



PUTUSAN

Nomor 0416/Pdt.G/2021/PA.Pkj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak dan Gugatan Rekonvensi antara:

PEMOHON, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, tempat
kediaman di KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,
PROVINSI SULAWESI SELATAN, sebagai Pemohon
Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERMOHON, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx
xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PANGKAJENE
DAN KEPULAUAN, PROVINSI SULAWESI SELATAN, sebagai
Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan
Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat
bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
20 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Pangkajene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor
0416/Pdt.G/2021/PA.Pkj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 31 Hal. Putusan No.0416/Pdt.G/2021/PA.Pkj

Hal. 1 dari 31 Hal. Putusan No.0416/Pdt.G/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Rabu, tanggal 04 Desember 1985, dan tercatat pada PPN Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 357/SB/1985, tertanggal 09 Desember 1985;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN, PROVINSI SULAWESI SELATAN;
3. Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama;
 - 3.1. ANAK 1, Laki-laki, 01 Oktober 1999, umur 21 tahun;
 - 3.2. ANAK 2, Perempuan, 07 Oktober 2002, umur 18 tahun;
4. Bahwa sejak bulan Maret 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, yaitu :
 - 5.1. Termohon sering cemburu tanpa alasan yang jelas;
 - 5.2. Termohon tidak mendengarkan nasehat Pemohon;
 - 5.3. Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;
 - 5.4. Termohon pernah meminta kepada Pemohon untuk dicerai;
 - 5.5. Termohon pernah memukul Pemohon dengan menggunakan bambu;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2020, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
7. Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;

Hal. 2 dari 31 Hal. Putusan No.0416/Pdt.G/2021/PA.Pkj

Hal. 2 dari 31 Hal. Putusan No.0416/Pdt.G/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternative satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
9. Bahwa adalah berdasarkan hukum apabila pengadilan memberikan izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**)
10. Bahwa Pemohon adalah seorang yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, di Kantor xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx dan telah mendapatkan izin perceraian yang dikeluarkan oleh Bupati Pangkajene dan Kepulauan, tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor: 614 tahun 2021, tertanggal 03 September 2021;
11. Bahwa pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**), di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Ali Rasyidi Muhammad, Lc.) tanggal 07 Oktober 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) di depan persidangan telah menyerahkan Surat Izin Cerai Nomor 614 Tahun 2021, yang dikeluarkan oleh Bupati Sulawesi Selatan, tanggal 3 September 2021 tentang Pemberian Izin Perceraian a.n. Pemohon;

Hal. 3 dari 31 Hal. Putusan No.0416/Pdt.G/2021/PA.Pkj

Hal. 3 dari 31 Hal. Putusan No.0416/Pdt.G/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 4 halaman 2, yang benar adalah sejak akhir tahun 2019 atau setidaknya dalam rentang waktu tahun 2019;
- Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 5.1. pada halaman 2, yang benar adalah bahwa kecemburuan Termohon adalah beralasan secara hukum karena justru Pemohon sendirilah pada tahun 2019 atau dalam rentang waktu tahun 2019 yang memulai dengan cara Pemohon menjalin hubungan asmara dengan seorang wanita (wanita idaman lain) yang bernama WIL 1, rekan sejawat Pemohon, penduduk XXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, Kota Makassar, kemudian Pemohon kembali menjalin hubungan asmara pada tahun 2020 atau rentang waktu tahun 2020 hingga sekarang dengan seorang wanita yang bernama WIL 2 yang juga adalah rekan sejawat Pemohon, dahulu bekerja sebagai tenaga tidak tetap pada kantor XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan sekarang tidak diketahui lagi pekerjaannya;
- Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 5.2, halaman 2, bahwa Termohon tidak mendengarkan nasihat Pemohon, justru Pemohon sendiri yang memutar balik fakta karena Pemohon sendirilah yang tidak menghiraukan nasihat Termohon agar Pemohon menjaga sikap dan perbuatan, apalagi Pemohon berkedudukan sebagai ASN sekaligus Kepala Keluarga yang harus menjadi panutan dalam keluarga;
- Bahwa tidak benar Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon sebagaimana dalil Pemohon pada angka 5.3 halaman 2, bahwa perkataan Termohon adalah wajar karena Termohon telah sering kali menasihati Pemohon agar tidak selalu pulang larut malam, semua Termohon lakukan demi untuk kebaikan Pemohon sendiri, untuk menjaga kesehatan Pemohon;

Hal. 4 dari 31 Hal. Putusan No.0416/Pdt.G/2021/PA.Pkj

Hal. 4 dari 31 Hal. Putusan No.0416/Pdt.G/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Termohon pernah meminta kepada Pemohon untuk diceraikan, sebagaimana dalil Pemohon pada angka 5.4. semua adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar;
- Bahwa dalil Pemohon pada angka 5.5 tidak sepenuhnya benar, Termohon hanya memukul Pemohon dengan bilah bambu, bekas bilah kandang ayam bukan bambu utuh sebagaimana maksud Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak sekalipun mengusir Pemohon, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon sejak bulan Januari 2020;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa yang benar tahun 2018/2019 Pemohon dan Termohon berangkat umrah rumah tangga kami sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa point 5.1 jawaban Termohon juga tidak benar, yang benar bahwa kecemburuan Termohon tidak beralasan, bahwa pada tahun 2019 Pemohon diperintahkan oleh atasan Pemohon untuk mendampingi teman Kepala Seksi Kesejahteraan, Sosial dalam pendataan keluarga miskin di wilayah xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx dalam hal pemberian sertifikat gratis juga pendataan keluarga miskin dalam hal pemberian bantuan ternak ayam. Sebagai bawahan Pemohon tidak boleh menolak perintah atasan sebagaimana aturan kepegawaian, Termohon tidak mengetahui bahwa di dalam suatu pekerjaan di kantor kita harus saling membantu untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Pemohon tidak pernah timbul perasaan ingin menjalin hubungan asmara dengan teman sendiri karena Pemohon menganggap mereka adalah saudara dalam bekerja untuk mencari nafkah;
- Bahwa jawaban Termohon tidak benar pada point 5.2, yang benar Pemohon sudah menasihati Termohon untuk tidak datang ke kantor, tapi Termohon tidak mendengarkan nasihat Pemohon, itulah yang membuat rumah tangga kami hancur karena kami tidak ada lagi saling percaya;
- Bahwa jawaban Termohon tidak benar pada point 5.3. yang benar Termohon suka mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Pemohon,

Hal. 5 dari 31 Hal. Putusan No.0416/Pdt.G/2021/PA.Pkj

Hal. 5 dari 31 Hal. Putusan No.0416/Pdt.G/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering mengeluarkan kata-kata yang ditujukan kepada Pemohon, antara lain setan, anjing, laki-laki bodoh, laki-laki tidak punya otak, Kabulamma (bahasa Makassar) yang artinya Pemohon lahir tanpa bapak akibat hubungan orang tua;

- Bahwa jawaban pada point 5.5 tidak benar, yang benar Termohon memukul Pemohon dengan memakai bambu sebanyak 3 kali di depan anak kandung Pemohon, di situlah Pemohon tidak dihargai dan merasa dipermalukan oleh Termohon;
- Bahwa jawaban pada point 6 tidak benar yang benar Pemohon meninggalkan rumah untuk menghindari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) karena tidak ada lagi kecocokan juga sudah mulai ada kekerasan karena Termohon sudah mulai main pukul (main kasar) dan berkata kasar terhadap Pemohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang lengkapnya tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Pangkajene, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 357/SB/1985 Tanggal 09 Desember 1985. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 51 tahun, agama Islam, saksi adalah adik kandung Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 6 dari 31 Hal. Putusan No.0416/Pdt.G/2021/PA.Pkj

Hal. 6 dari 31 Hal. Putusan No.0416/Pdt.G/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Termohon bernama Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama Pemohon dan Termohon di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang kedua anak tersebut sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dua kali Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui Penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon memiliki sifat pencemburuan terhadap Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui dari penyampaian Pemohon kepada saksi;
- Bahwa Pemohon juga curhat kepada saksi bahwa Pemohon pernah di pukul oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dipukul oleh Termohon sudah lama sekitar tahun 2020;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Januari 2020, Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke rumah saksi di xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa setelah berpisah Termohon sering datang untuk membujuk Pemohon Pemohon kembali hidup bersama, akan tetapi selalu saksi lihat kkeduanya terjadi pertengkaran dan perselisihan sampai satu waktu Termohon mungkin karena emosi meminta cerai kepada Pemohon;
- Bahwa ada usaha dari pihak keluarga untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon dan bahkan saksi pernah juga memberikan nasihat kepada Pemohon akan tetapi tidak berhasil

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 23 tahun, agama Islam, saksi dalah keponakan Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon bernama Termohon;

Hal. 7 dari 31 Hal. Putusan No.0416/Pdt.G/2021/PA.Pkj

Hal. 7 dari 31 Hal. Putusan No.0416/Pdt.G/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama Pemohon dan Termohon di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang kedua anak tersebut sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dua kali Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon memiliki sifat pencemburuan terhadap Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui dari penyampaian Pemohon kepada saksi;
- Bahwa Pemohon juga curhat kepada saksi bahwa Pemohon pernah di pukul oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dipukul oleh Termohon sudah lama sekitar tahun 2020;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Januari 2020, Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke rumah ibu saksi di xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa setelah berpisah Termohon sring menemui Pemohon untuk meminta kembali hidup bersama akan tetapi Pemohon tidak pernah mau dan terkadang berakhir dengan pertengkaran sehingga Termohon marah dan mengeluarkan kata ingin bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa ada usaha dari pihak keluarga untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon dan bahkan saksi pernah juga memberikan nasihat kepada Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Hal. 8 dari 31 Hal. Putusan No.0416/Pdt.G/2021/PA.Pkj

Hal. 8 dari 31 Hal. Putusan No.0416/Pdt.G/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 **SAKSI 3**, umur 49 tahun, agama Islam, saksi adalah tante Termohon, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama Pemohon dan Termohon di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang kedua anak tersebut sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi mengetahui dari cerita Termohon kepada saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui Penyebab pertengkar Pemohon dan Termohon karena Pemohon dekat dengan perempuan lain teman sekantornya yang bernama WIL 1 dan WIL 2;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering melihat Pemohon berboncengan motor dengan WIL 1 dan pernah juga saksi melihat Pemohon berboncengan dengan WIL 2 dan di dalam mobil Bersama WIL 2;
- Bahwa saksi mengetahui wanita tersebut adalah rekan kantor Pemohon karena ada saat itu memakai seragam yang sama dengan Pemohon;
- Bahwa saksi baru menyadari persoalan rumah tangga karena ada perempuan lain sebagaimana saksi lihat setelah mengetahui Pemohon dan Termohon mau bercerai, karena sebelumnya saksi tidak menyadarinya;
- Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Januari 2020, Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke rumah saksi di xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Hal. 9 dari 31 Hal. Putusan No.0416/Pdt.G/2021/PA.Pkj

Hal. 9 dari 31 Hal. Putusan No.0416/Pdt.G/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada usaha dari pihak keluarga untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI 4**, umur 34 tahun, agama Islam, saksi adalah keponakan Termohon, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama Pemohon dan Termohon di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang kedua anak tersebut sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi mengetahui dari cerita Termohon kepada saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui Penyebab pertengkar Pemohon dan Termohon karena Pemohon dekat dengan perempuan lain teman sekantornya yang bernama WIL 1 dan WIL 2;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita-cerita tetangga bahwa Pemohon dekat dengan perempuan lain yang saksi tidak mengetahui nama dan identitasnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Januari 2020, Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke rumah saksi di xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa etelah berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi lagi;
- Bahwa ada usaha dari pihak keluarga untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan masing-masing tetap pada permohonan dan jawaban dan tidak mengajukan apa pun lagi selain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 10 dari 31 Hal. Putusan No.0416/Pdt.G/2021/PA.Pkj

Hal. 10 dari 31 Hal. Putusan No.0416/Pdt.G/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya atas permohonan Pemohon, telah mengajukan tuntutan balik secara tertulis sebagai berikut :

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga telah diperoleh harta bersama sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit rumah permanen type 36 yang terletak di XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX, Kota Makssr, Sertifikat Hak Milik, tahun perolehan 2017
dengan harga perolehan Rp 115.000.000,00 (seratus lima bela juta
rupiah), taksiran harga sekarang Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta
rupiah);

2. 1 (satu) unit rumah permanen ukuran lebar 6 M x panjang 8 M, yang
berdiri di atas tanah milik orang lain yang terletak di XXXXX XXXX
XXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, Kabupaten
Pangkajene Dan Kepulauan dengan harga taksiran Rp 200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah);

3. 1 (satu) petak tanah kavling, ukuran lebar 10 M x Panjang 15 M,
yang terletak di XXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX, XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan, dengan harga Rp
100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

4. 1 (satu) petak sawah seluas 5 (lima) are yang terletak di XXXXXXXXXX
XXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan,
dengan harga taksiran sekarang Rp 75.000.000,00 (tujuh lima juta
rupiah);

5. 1 (satu) petak sawah seluas 30 (tiga puluh) are yang terletak di
XXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX,
Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan;

6. 1 (satu) mobil merek Agya Nomor Polisi DD 1152 ES, tahun
perolehan 2019 dengan harga perolehan Rp 130.000.000,00 (seratus
tiga puluh juta rupiah) dan harga taksiran harga sekarang Rp
100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Hal. 11 dari 31 Hal. Putusan No.0416/Pdt.G/2021/PA.Pkj

Hal. 11 dari 31 Hal. Putusan No.0416/Pdt.G/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di samping harta bersama tersebut, Penggugat dan Tergugat juga mempunyai harta lain berupa :

1. Tanah empang seluas 2 (dua) hektar yang terletak di XXXXXXXX
XXXXXX, XXXXXXXX XXXXX XXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXXX, Kabupaten
Pangkajene Dan Kepulauan dengan nilai gadai Rp 150.000.000,00
(seratus lima puluh juta rupiah);
2. 1 (satu) petak sawah seluas 30 are yang terletak di XXXXXXXX
XXXXXX, XXXXXXXX XXXXX XXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXXX, Kabupaten
Pangkajene Dan Kepulauan dengan nilai gadai 1 (satu) Ringgit Pesos;
3. 1 (satu) petak sawah seluas 25 are yang terletak di XXXXXXXX
XXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan
dengan nilai gadai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
4. Bahwa selama Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama
sejak bulan Januari 2020 hingga sekarang kurang lebih 22 (dua puluh
dua) bulan, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada
Penggugat, maka berdasar hukum apabila Penggugat meminta haknya
berupa nafkah lampau sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus
ribu rupiah) per bulan x 22 bulan = Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima
juta rupiah);
5. Bahwa Penggugat menuntut Tergugat memberikan nafkah iddah
sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp
7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan mut'ah
sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
7. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini masih
menempuh pendidikan pada jenjang perguruan tinggi sehingga masih
sangat membutuhkan biaya, maka berdasar hukum apabila Penggugat
menuntut kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya pendidikan
kedua anak tersebut sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu
rupiah) x 2 orang anak = Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan

Hal. 12 dari 31 Hal. Putusan No.0416/Pdt.G/2021/PA.Pkj

Hal. 12 dari 31 Hal. Putusan No.0416/Pdt.G/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penambahan 10 % per tahun hingga anak tersebut mandiri atau mampu untuk berdiri sendiri;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut sebagai gugatan rekonsvansi, karena itu, dalam hal rekonsvansi ini, Termohon dinyatakan sebagai Penggugat dan Pemohon dinyatakan sebagai Tergugat;

Bahwa, sebelum menyampaikan jawaban tertulis Tergugat, Penggugat dan Tergugat bersama-sama meminta mediasi dilakukan terlebih dahulu terhadap gugatan rekonsvansi;

Bahwa, Majelis Hakim untuk dan atas permintaan tersebut Majelis Hakim menunjuk Hakim Anggota II sebagai hakim pemeriksa perkara untuk menjadi mediator dalam perkara rekonsvansi dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 8 November 2021, mediasi terhadap perkara rekonsvansi dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan perdamaian dengan pencabutan gugatan rekonsvansi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonsvansi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi oleh Hakim Mediator bernama Ali Rasyidi Muhammad, Lc. tanggal 07 Oktober 2021, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan

Hal. 13 dari 31 Hal. Putusan No.0416/Pdt.G/2021/PA.Pkj

Hal. 13 dari 31 Hal. Putusan No.0416/Pdt.G/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah menyampaikan Surat Keterangan mengenai Pemberian Izin Perceraian sebagai PNS, maka Penggugat dalam mengajukan perkara ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, sehingga sebagai akibat dari adanya perceraian kedua belah pihak, tindakan administratif selanjutnya menjadi wewenang atasan instansi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak bulan Maret 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon sering cemburu tanpa alasan yang jelas, Termohon tidak mendengarkan nasehat Pemohon, Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, Termohon pernah meminta kepada Pemohon untuk dicerai dan Termohon pernah memukul Pemohon dengan menggunakan bambu, puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2020, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, pada pokoknya Termohon mengakui rumah tangganya telah pisah akan tetapi Termohon membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya sebagaimana dalam permohonan Pemohon, menurutnya semua ini terjadi karena Pemohon menjalin dengan seorang wanita (wanita idaman lain)

Hal. 14 dari 31 Hal. Putusan No.0416/Pdt.G/2021/PA.Pkj

Hal. 14 dari 31 Hal. Putusan No.0416/Pdt.G/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama WIL 1 Fauziah Azis dan juga wanita bernama WIL 2, Termohon pun menerangkan lebih lanjut bahwa Pemohon sendirilah yang tidak menghiraukan nasihat Termohon agar Pemohon menjaga sikap dan perbuatan, apalagi Pemohon berkedudukan sebagai ASN sekaligus Kepala Keluarga yang harus menjadi panutan dalam rumah tangga, Termohon pula menerangkan bahwa perkataan kasar adalah wajar karena Termohon telah sering kali menasihati agar tidak selalu pulang larut malam, semua Termohon lakukan demi untuk kebaikan Pemohon sendiri untuk menjaga kesehatan Pemohon dan terakhir Termohon menerangkan bahwa Termohon hanya memukul Pemohon dengan bilah bambu, bekas bilah kandang ayam bukan bambu sebagaimana maksud Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 283 R.Bg. menyebutkan "*barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*". Arti kata bahwa oleh karena ada bantahan dari Termohon, karena itu kemudian baik Pemohon maupun Termohon harus dibebankan pembuktian (*burden of proof*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai bukti tentang alasan perceraian sebagaimana dalam permohonan Pemohon, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang sahnya perkawinan Pemohon dan Termohon sebagai dasar Pemohon mengajukan permohonan cerai ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Pemohon sebagai akta otentik dengan nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dan Termohon di muka pejabat yang berwenang, maka harus dinyatakan terbukti sah perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa secara yuridis, Pemohon mendalilkan permohonannya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga dengan alasan yang diajukan Pemohon dalam kasus ini didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang tunduk pada aturan khusus (*lex specialis*) sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dengan

Hal. 15 dari 31 Hal. Putusan No.0416/Pdt.G/2021/PA.Pkj

Hal. 15 dari 31 Hal. Putusan No.0416/Pdt.G/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan saksi yang tergolong keluarga atau orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, agar jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil alasan cerai Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu dari keluarga dekat, masing-masing bernama : SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah sejak Januari 2020, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon, saksi-saksi mengetahui pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon, kemudian Termohon selama pisah dengan Pemohon sering datang membujuk Pemohon dan setiap datang selalu terjadi pertengkaran, Pemohon tidak pernah mau kembali hidup bersama dan pada akhirnya Termohon mengucapkan permintaan cerai kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu saksi-saksi Pemohon juga menerangkan bahwa saksi-saksi mengetahui bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena adanya sikap cemburu dari Termohon kemudian saksi menasihati agar rukun kembali dan pihak keluarga pun telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, bahkan saksi-saksi sendiri biasa memberikan nasihat dan saran kepada Pemohon agar hidup kembali bersama dengan Termohon, akan tetapi tidak pernah berhasil, Pemohon dan Termohon terlihat sejak Januari 2020 sampai sekarang tidak pernah kembali hidup bersama selayaknya suami istri;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil pokok perkara yang disengketakan serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 16 dari 31 Hal. Putusan No.0416/Pdt.G/2021/PA.Pkj

Hal. 16 dari 31 Hal. Putusan No.0416/Pdt.G/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti saksi-saksi, masing-masing bernama SAKSI 3 dan SAKSI 4, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara:

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, menurut saksi-saksi disebabkan karena Pemohon dekat dengan perempuan lain yang juga teman kantor Pemohon, saksi 1 Termohon melihatnya perempuan tersebut memakai seragam kantor yang sama dengan Pemohon bernama WIL 1 dan WIL 2, adapun saksi 2 tidak melihat hanya mengetahui cerita dari orang lain, saksi 1 Termohon saat itu tidak mengetahui kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon akan tetapi setelah mengetahui Pemohon dan Termohon pisah, kemudian saksi beranggapan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena perempuan lain;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan lebih lanjut bahwa saksi hanya menduga karena saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara langsung disebabkan karena Pemohon berboncengan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan pokok perkara yang disengketakan serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum menyimpulkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mengemukakan ketentuan Pasal 309 RBg, yang memberikan panduan tentang kesaksian, yaitu: *"dalam hal menimbang harga kesaksian haruslah Hakim memperhatikan benar kecocokkan saksi-saksi yang satu dengan yang lain, persetujuan kesaksian-kesaksian, dengan apa yang diketahui dari tempat*

Hal. 17 dari 31 Hal. Putusan No.0416/Pdt.G/2021/PA.Pkj

Hal. 17 dari 31 Hal. Putusan No.0416/Pdt.G/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain tentang perkara yang diperselisihkan; segala sebab yang kiranya dari tempat lain tentang perkara yang diperselisihkan; segala sebab yang kiranya ada pada saksi-saksi untuk menceritakan perkara itu, cara begini atau begitu; cara hidup, adat, dan martabat saksi, dan pada umumnya segala hal ihwal yang boleh berpengaruh sehingga saksi itu dapat dipercayai atau kurang dipercayai”;

Menimbang, bahwa kongkritnya dalam menilai kesaksian seorang saksi dengan indikator-indikator sebagaimana tersebut di atas diserahkan kepada kebijaksanaan Hakim (Pasal 197 Rv dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191K/Sip/1962 tanggal 10 Oktober 1962);

Menimbang, bahwa setelah mengetahui kesaksian saksi-saksi Pemohon maupun Termohon, Majelis menyimpulkan bahwa kesaksian saksi-saksi Pemohon lebih kuat untuk diterima sebagai bukti yang dapat membuktikan bahwa rumah tangganya dengan Termohon tengah terjadi perselisihan dan pertengkaran, selain itu saksi-saksi Pemohon memperkuat lebih lanjut dalil alasan cerai Pemohon bahwa saksi melihat Termohon mendatangi Pemohon selama pisah sejak Januari 2020 untuk membujuk Pemohon kembali hidup bersamanya dan setiap itu terlihat dan terdengar pertengkaran, dan bahkan puncaknya Termohon marah dan meminta cerai kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut sebagaimana di atas, jika kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dari pihak Termohon justru semakin membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran terjadi di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hanya saja menurut Majelis terkait bantahan Termohon yang membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena adanya hubungan Pemohon dengan wanita idaman lain tidaklah cukup kuat dibuktikan oleh saksi-saksi Termohon;

Menimbang, bahwa hal demikian karena hanya saksi 1 Termohon yang melihat Pemohon pernah berboncengan dengan perempuan lain bernama WIL 1 dan WIL 2 yang saat itu juga saksi 1 lihat sedang berseragam sama dengan Pemohon, saksi 1 Termohon pun kemudian hanya menduga adanya persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena kedekatan Pemohon dengan perempuan tersebut setelah saksi 1 mengetahui rumah tangga Pemohon dan

Hal. 18 dari 31 Hal. Putusan No.0416/Pdt.G/2021/PA.Pkj

Hal. 18 dari 31 Hal. Putusan No.0416/Pdt.G/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon hendak bercerai, adapun saksi 2 Termohon tidak pernah melihatnya hanya mengetahui dari cerita orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga karena adanya sifat cemburu yang terlalu kuat dalam pikiran Termohon sehingga menjadikan tidak-adanya kenyamanan dalam batin Pemohon sehingga menimbulkan perasaan hilangnya kepercayaan kepada Pemohon dalam bekerja, satu sisi Termohon hingga sampai ini tidak kunjung juga mengubah dan menyadarinya, ia selalu merasa bahwa Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa keadaan demikian ternyata tidak kunjung mereda dan berhasil diselesaikan oleh keduanya baik Pemohon maupun Termohon, karena itu Majelis menilai bahwa terbukti rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana yang di dalilkan Pemohon dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, bahkan melalui proses mediasi di Pengadilan, namun usaha tersebut tidak berhasil, dan senyatanya juga Pemohon dan Termohon telah juga diupayakan perdamaian oleh keluarga dan ternyata sampai sekarang sejak Januari 2020 sampai sekarang keduanya tidak kunjung kembali membangun rumah tangga, sehingga hak dan kewajiban sebagai suami istri, selain kewajiban lahir, yaitu kewajiban batin dan *mu'asaroh bil ma'ruf* sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu : "*Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain*", Pasal 34 ayat (1) "*Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*" dan Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi : "*Istri*

Hal. 19 dari 31 Hal. Putusan No.0416/Pdt.G/2021/PA.Pkj

Hal. 19 dari 31 Hal. Putusan No.0416/Pdt.G/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya” jo Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam : sudah tidak berjalan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ulama dalam kitab Ath Thalaq Min Asy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة
عدم إقامة حدود الله

Artinya : *“Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlak dan timbulnya rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.”*

Menimbang, bahwa dengan mendasari kepada fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai : hati Pemohon dan Termohon tidak sehaluan lagi, hilangnya rasa cinta dan munculnya rasa benci dengan timbulnya pertengkaran akhlak satu sama lain, Termohon terlampau cemburu dan curiga Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain dan bahkan keduanya pisah dan tak kunjung kembali menegakkan hukum-hukum Allah SWT dan amanat peraturan perundang-undangan yaitu membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon bukan merupakan perselisihan dan pertengkaran biasa namun sudah terus menerus terjadi serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pemohon dipandang telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan sehingga cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka

Hal. 20 dari 31 Hal. Putusan No.0416/Pdt.G/2021/PA.Pkj

Hal. 20 dari 31 Hal. Putusan No.0416/Pdt.G/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon pada siding ikrar talak yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan talak satu raj'i, Majelis Hakim memandang relevan dan urgen untuk mengetengahkan petunjuk Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 228 sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

"wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat".

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat tersebut di atas, maka akibat dari dijatuhkannya talak satu raj'i adalah adanya masa menunggu (iddah) bagi seorang janda selama *tsalatsata quruuin* (tiga kali suci/haidh), yang secara tegas limitatif diatur dalam ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa masa menunggu tersebut adalah selama 90 hari atau 3 bulan setelah pengucapan ikrar dilaksanakan;

Menimbang, bahwa akibat hukum dari talak adalah kewajiban bagi istri untuk menjalani masa iddah (masa tunggu) selama 90 hari atau 3 bulan lamanya. ketentuan syar'i tersebut mendasari ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci, dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari atau 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa syariat tentang iddah tersebut diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam, pada bab tentang akibat talak Pasal 149 huruf (b) jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, yakni bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah kecuali ia seorang istri yang nusyuz;

Hal. 21 dari 31 Hal. Putusan No.0416/Pdt.G/2021/PA.Pkj

Hal. 21 dari 31 Hal. Putusan No.0416/Pdt.G/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain iddah kewajiban lain akibat talak yang dijauthkan suami kepada istri adalah mut'ah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al Quran Surah al Baqarah (QS. 2) ayat 236 dan 241, sebagai berikut :

Artinya: "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (bekas istrimu). Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan." (QS. 2 : 236).

Artinya: "kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa." (QS. 2 : 241).

Menimbang, bahwa syariat tentang mut'ah tersebut diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam, pada bab tentang akibat talak Pasal 149 huruf (a) dan jo Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, bekas istri berhak mendapat mut'ah dari bekas suaminya, kecuali apabila ia seorang istri qobla dukhul (belum tercampur).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka dalam penerapan kewajiban tersebut harus dibuktikan. Apakah Termohon termasuk istri yang nusyuz dan apakah Termohon istri yang telah berhubungan (ba'da dukhul) sebagaimana halnya hubungan suami istri.?

Menimbang, bahwa dalam hal ba'da dukhul Hakim cukup mengambil pengakuan Pemohon dalam surat permohonan cerainya bahwa Pemohon dan Termohon sejak menikah telah melakukan hubungan sebagaimana suami istri (vide : posita point 3), sehingga Hakim menarik kesimpulan dari persangkaan dalil tersebut bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan yang seharusnya dilakukan pasangan suami istri sekian lama hidup bersama, karena itu Termohon adalah seorang istri ba'da dukhul (telah digauli), kemudian dalam hal nusyuz, Hakim berpendapat Termohon bukan termasuk istri yang nusyuz (membangkang), karena menurut Hakim keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pisah karena ada perselisihan dan pertengkaran bukan karena adanya pembangkangan dari Termohon;

Hal. 22 dari 31 Hal. Putusan No.0416/Pdt.G/2021/PA.Pkj

Hal. 22 dari 31 Hal. Putusan No.0416/Pdt.G/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan kewajiban nafkah iddah bagi suami yang mentalak istri bertujuan agar Termohon (istri) saat menjalankan masa tunggu (iddah) selama 90 hari lamanya adalah untuk memastikan rahim Termohon benar-benar bersih dari sel sperma sang suami (Pemohon) sehingga Termohon dilarang menerima pinangan dan bahkan langsung menikah lagi dengan laki-laki lain, saat-saat itulah menjadi kewajiban Pemohon untuk tetap menafkahnya. Kemudian kewajiban lainnya yaitu mut'ah bagi suami yang mentalak istri bertujuan agar hati Termohon (istri) sedikit terobati saat Pemohon mengikrarkan / menjatuhkan talak kepadanya, karena inilah kemudian dinamai mut'ah (penyenang hati), sehingga meskipun hal ini tidak diminta oleh Termohon, Hakim secara ex officio dapat mempertimbangkannya dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa secara normatif suami yang mentalak istrinya wajib memberikan nafkah iddah dan mut'ah dengan jumlah atau nilai yang ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa Hakim tidak mendapatkan fakta di persidangan terkait kemampuan Pemohon secara materi untuk memenuhi dua kewajiban tersebut sebagai akibat talak yang akan diikrarkan kemudian, karena itu Hakim akan mempertimbangkannya tersendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah mengetahui dan memahami adanya kewajiban pembebanan mut'ah dan iddah terhadap dirinya yang hendak menceraikan istri (Termohon), dan guna mengetahui kemampuan suamainya (Pemohon) atas penjelasan Majelis Hakim, Pemohon memberikan keterangan bahwa nafkah iddah menurut Pemohon berupa barang mesin jahit yang sudah berada dalam penguasaan Termohon kemudian nafkah iddah berupa uang dari hasil panen sawah yang juga berada dalam penguasaan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon tersebut, Majelis berpendapat bahwa kewajiban mut'ah dan iddah yang dalam hal ini Undang-Undang mewajibkan kepada seorang suami yang hendak menceraikan istrinya, karena itu jika dihubungkan dengan keterangan Pemohon, Majelis memandang Pemohon terkesan ingin terbebas dari kewajiban tersebut dengan menunjuk

Hal. 23 dari 31 Hal. Putusan No.0416/Pdt.G/2021/PA.Pkj

Hal. 23 dari 31 Hal. Putusan No.0416/Pdt.G/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang yang berada dalam penguasaan Termohon sebagai kewajiban mut'ah dan iddah yang dibebankan kepadanya, karena itu keterangan Pemohon atas pembebanan kewajiban mut'ah dan nafkah iddah haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait hal ini Mahkamah Agung juga telah memberikan petunjuk dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pleno Kamar Agama angka 2 yang berbunyi "Hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar istri dan atau anak";

Menimbang, bahwa jika melihat pekerjaan Pemohon yang juga sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) Kepala Seksi Pemerintahan di xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon cukup mampu menunaikan kewajiban sebagai suami yang hendak menceraikan istri yakni mut'ah dan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa selain itu sudah menjadi fakta umum (*notoir faiten*), bahwa penghasilan PNS (Pegawai Negeri Sipil) dapat diketahui melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait itu, sehingga Majelis dapat menjadikan bukti persangkaan bahwa penghasilan ekonomi Pemohon yang dihasilkan dari gaji sebagai PNS Kepala Seksi Pemerintahan di Kelurahan Bonto Perak kisaran Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sehingga cukup mampu Pemohon untuk memenuhi kewajiban mut'ah dan nafkah iddah yang layak bagi Termohon sebagai istri yang hendak diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa kebutuhan pokok saat ini cukuplah besar terlebih telah terjadi perubahan kebutuhan pokok dasar yang semula hanya sandang dan pangan, akan tetapi sekarang tidak terlepas pula kebutuhan biaya transportasi, biaya pulsa, listrik, sehingga yang semua itu jika dihitung berdasarkan keinginan individu tidak akan pernah terpenuhi, karena itu Majelis mencukupkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan pokok selama masa iddah Termohon disesuaikan kemampuan penghasilan Pemohon yakni 1/3 dari penghasilan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan hukum serta

Hal. 24 dari 31 Hal. Putusan No.0416/Pdt.G/2021/PA.Pkj

Hal. 24 dari 31 Hal. Putusan No.0416/Pdt.G/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan Pemohon di atas, kemudian juga mengingat ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan *"pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri."*, dengan ini Majelis Hakim mewajibkan Pemohon untuk memberikan mut'ah berupa uang kepada Termohon sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai masa iddah Termohon berakhir yakni selama 3 bulan, sehingga totalnya Rp 3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim nominal besaran tersebut untuk mut'ah dan iddah adalah cukup layak dan patut karena merupakan sebuah penghargaan atas pengabdian istri selama hidup berumah tangga, sehingga sebenarnya berapa pun jumlahnya tidak akan dapat mengimbangi nilai pengabdian Termohon baik sebagai istri maupun sebagai ibu yang telah melahirkan dan membesarkan anak-anak Pemohon, selain dari itu juga Majelis Hakim menilai cukup adil bagi Termohon atas akibat talak yang Pemohon ikrarkan nanti pada sidang ikrar talak, sehingga sejak saat itu Termohon selama 3 bulan ke depan atau sekurangnya 90 hari harus menahan diri untuk menerima laki-laki baru yang akan meminang dan juga kemudian menikahinya, sehingga selama itu kebutuhan hidupnya harus terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf c angka 1 Rumusan Hukum Kamar Agama, maka Majelis Hakim berkepentingan menghukum Pemohon untuk memberikan kewajiban mut'ah dan nafkah iddah sebagai akibat talak diberikan kepada Termohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa pelaksanaan amar condemnatoir terkait dengan perkara a quo, oleh karena perkara a quo adalah perkara cerai talak, maka pelaksanaan amar-amar tersebut adalah tergantung pada pelaksanaan ikrar talak oleh Pemohon di hadapan sidang ikrar talaknya, dan apabila tidak dilaksanakan dengan suka rela maka menjadi ranah eksekusi yang merupakan kewenangan Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan, dan pihak yang

Hal. 25 dari 31 Hal. Putusan No.0416/Pdt.G/2021/PA.Pkj

Hal. 25 dari 31 Hal. Putusan No.0416/Pdt.G/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepentingan dapat mengajukan permohonan eksekusi dengan prosedur acara eksekusi perkara perdata biasa;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan rekonvensi Penggugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga telah diperoleh harta bersama sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit rumah permanen type 36 yang terletak di XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX, Kota Makssr, Sertifikat Hak Milik, tahun perolehan 2017
dengan harga perolehan Rp 115.000.000,00 (seratus lima bela juta
rupiah), taksiran harga sekarang Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta
rupiah);

2. 1 (satu) unit rumah permanen ukuran lebar 6 M x panjang 8 M, yang
berdiri di atas tanah milik orang lain yang terletak di XXXXX XXXX
XXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, Kabupaten
Pangkajene Dan Kepulauan dengan harga taksiran Rp 200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah);

3. 1 (satu) petak tanah kavling, ukuran lebar 10 M x Panjang 15 M,
yang terletak di XXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX, XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan, dengan harga Rp
100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

4. 1 (satu) petak sawah seluas 5 (lima) are yang terletak di Jalan H.
Gassing, XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, Kabupaten

Hal. 26 dari 31 Hal. Putusan No.0416/Pdt.G/2021/PA.Pkj

Hal. 26 dari 31 Hal. Putusan No.0416/Pdt.G/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkajene Dan Kepulauan, dengan harga taksiran sekarang Rp 75.000.000,00 (tujuh lima juta rupiah);

5. 1 (satu) petak sawah seluas 30 (tiga puluh) are yang terletak di XXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXX XXXXX XXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan;

6. 1 (satu) mobil merek Agya Nomor Polisi DD 1152 ES, tahun perolehan 2019 dengan harga perolehan Rp 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan harga taksiran harga sekarang Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa di samping harta bersama tersebut, Penggugat dan Tergugat juga mempunyai harta lain berupa :

1. Tanah empang seluas 2 (dua) hektar yang terletak di XXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXX XXXXX XXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan dengan nilai gadai Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

2. 1 (satu) petak sawah seluas 30 are yang terletak di XXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXX XXXXX XXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan dengan nilai gadai 1 (satu) Ringgit Pesos;

3. 1 (satu) petak sawah seluas 25 are yang terletak di XXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXXX, Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan dengan nilai gadai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

4. Bahwa selama Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Januari 2020 hingga sekarang kurang lebih 22 (dua puluh dua) bulan, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, maka berdasar hukum apabila Penggugat meminta haknya berupa nafkah lampau sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan x 22 bulan = Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

5. Bahwa Penggugat menuntut Tergugat memberikan nafkah iddah sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 27 dari 31 Hal. Putusan No.0416/Pdt.G/2021/PA.Pkj

Hal. 27 dari 31 Hal. Putusan No.0416/Pdt.G/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan mut'ah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

7. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini masih menempuh pendidikan pada jenjang perguruan tinggi sehingga masih sangat membutuhkan biaya, maka berdasar hukum apabila Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya pendidikan kedua anak tersebut sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) x 2 orang anak = Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan dengan pertambahan 10 % per tahun hingga anak tersebut mandiri atau mampu untuk berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi a quo Penggugat dan Tergugat meminta mediasi secara suka rela sebelum jawaban dari Tergugat, karena itu sebagaimana Pasal 4 ayat (4) jo Pasal 33 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, maka perlu ditunjuk Hakim Anggota II sebagai mediator dalam gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator yang juga merupakan hakim pemeriksa perkara yang dalam laporan mediasinya tertanggal 8 November 2021 ternyata telah terjadi kesepakatan perdamaian dengan pencabutan;

Menimbang, bahwa perihal pencabutan gugatan Majelis memandang bahwa pencabutan tersebut telah sesuai hukum acara yang berlaku di mana pencabutan gugatan dilakukan sebelum adanya jawaban Tergugat dan bahkan dalam gugatan a quo telah terjadi kesepakatan perdamaian kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat dengan pencabutan gugatan, artinya dapat diketahui bahwa pihak Tergugat menyetujui adanya pencabutan tersebut, dengan demikian pencabutan gugatan oleh Penggugat dalam rekonvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah tercapai kesepakatan perdamaian dalam perkara rekonvensi, dengan demikian gugatan rekonvensi Penggugat dinyatakan telah selesai dengan pencabutan, sehingga seluruh gugatan rekonvensi selanjutnya kemudian tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 28 dari 31 Hal. Putusan No.0416/Pdt.G/2021/PA.Pkj

Hal. 28 dari 31 Hal. Putusan No.0416/Pdt.G/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene;
3. Menghukum Pemohon (PEMOHON) untuk memberi Termohon sejumlah uang sebagai kewajiban akibat talak, sebagai berikut :
 - 3.1. Nafkah Iddah sebesar Rp 3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) selama masa iddah 3 bulan;
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk menunaikan kewajiban sebagaimana diktum amar putusan angka 3 tersebut kepada Termohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan gugatan rekonvensi dalam perkara a quo selesai karena pencabutan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal. 29 dari 31 Hal. Putusan No.0416/Pdt.G/2021/PA.Pkj

Hal. 29 dari 31 Hal. Putusan No.0416/Pdt.G/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Senin tanggal 22 November 2021. Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ilyas, S.H.I., M.H. dan Andi Tenri Sucia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muh. Hasbi A, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon / Tergugat Rekonvensi dan Termohon / Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Ilyas, S.H.I., M.H.

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I., M.H.

ttd

Andi Tenri Sucia, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muh. Hasbi A, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran : Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses: Rp	50.000,00
3.	Panggilan : Rp	240.000,00
4.	PNBP : Rp	20.000,00
5.	Redaksi : Rp	10.000,00
1.	<u>Meterai : Rp</u>	<u>10.000,00</u>

Hal. 30 dari 31 Hal. Putusan No.0416/Pdt.G/2021/PA.Pkj

Hal. 30 dari 31 Hal. Putusan No.0416/Pdt.G/2021/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 31 dari 31 Hal. Putusan No.0416/Pdt.G/2021/PA.Pkj

Hal. 31 dari 31 Hal. Putusan No.0416/Pdt.G/2021/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)